

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 62

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang transparan, adil, efektif, efisien dan bertanggung jawab serta dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah ...3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat dan Prestasi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/V/PB/2011 Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Mengajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN : ...4

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Majalengka.
7. Ijazah adalah surat dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian dari satuan pendidikan.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disebut SKHUS adalah hasil US (Ujian Sekolah) yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
9. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon peserta didik baru;
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Satuan Pendidikan adalah TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
14. Kepala satuan pendidikan adalah pemimpin pada tingkat satuan pendidikan.
15. Komite sekolah pendidikan adalah mitra tingkat satuan pendidikan yang membantu peningkatan mutu pendidikan.

16. Peserta ...5

16. Peserta Didik adalah Peserta Didik TK, SD dan SMP.
17. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di Kabupaten Majalengka maupun dari luar Kabupaten Majalengka.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
19. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
20. Kondisi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang meliputi bencana alam dan/atau non alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan azas sebagai berikut :
  - a. Objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
  - b. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
  - c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
  - d. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan Usia calon peserta didik untuk TK dan SD, serta nilai hasil US (Ujian Sekolah) untuk SMP.
  - e. Affirmative, artinya satuan pendidikan agar berupaya mewujudkan layanan pendidikan yang ramah secara sosial, setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak kepada calon peserta didik dari keluarga miskin.
  - f. Nondiskriminatif, artinya PPDB di wilayah Kabupaten Majalengka tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong ...6

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III  
TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Tanggal pendaftaran;
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Paragraf Kesatu  
Taman Kanak-Kanak

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah sebagai berikut :
  - a. untuk TK kelompok A berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - b. untuk TK kelompok B berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - c. melampirkan Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang dibuat orang tua/wali (format disediakan sekolah);
  - d. melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
  - e. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- (2) Setiap peserta didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada TK kelompok A atau TK kelompok B, atau 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B.

Paragraf Kedua  
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut :
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;
- (5) Melampirkan Tanda Tamat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal bagi yang sudah memiliki.
- (6) Melampirkan fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

(7) Melampirkan ...8

- (7) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Paragraf Ketiga  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut :
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. memiliki Ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) tahun pelajaran sebelumnya;
  - d. melampirkan fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
  - e. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- (2) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dapat memilih SMP Negeri maksimal 2 (dua) sekolah.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Prestasi;
  - d. Perpindahan Orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a untuk SD paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a untuk SMP paling sedikit 80 % ( delapan puluh persen ) dari daya tampung yang terdiri atas:

a. 65 % ...9

- a. 65 % (enam puluh lima persen) zonasi murni (termasuk 20 % KETM dan ABK) yaitu jalur PPDB yang hanya didasarkan atas jarak domisili peserta didik dengan sekolah maksimum 3000 meter.
  - b. 15 % (lima belas persen) zonasi kombinasi yaitu jalur PPDB yang didasarkan atas penjumlahan antara skor jarak domisili peserta didik dan nilai UASBN atau dengan pertimbangan jarak dan kemaslahatan.
- (4) Jalur Afirmasi atau KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung pada jalur zonasi.
  - (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung.
  - (6) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 5 % ( lima persen ) dari daya tampung.
  - (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam zonasi.
  - (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
  - (9) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Zonasi.
- (5) Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan kajian teknis lainnya.

(6) Satuan ...10

- (6) Satuan Pendidikan mengajukan kuota daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada sistem PPDB pada tahun pelajaran berjalan.

#### Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan SMP wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar Kabupaten-Kota maupun antar zona terdekat (irisan).
- (2) Penentuan Sekolah untuk calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Seleksi = Hasil US (Ujian Sekolah) + Skor Zona Radius

- (3) Peta zona sekolah, daerah perbatasan/irisan dan penskoran jarak domisili ke sekolah tujuan (zonasi kombinasi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) termasuk kuota bagi :
- peserta didik tidak mampu; dan/atau
  - anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari Keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta Didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Pernyataan ...11

- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah dengan ketersediaan di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di Daerah perbatasan Kabupaten/Kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditentukan berdasarkan :
  - a. Nilai ujian sekolah; dan/atau
  - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 16

- (1) Seleksi PPDB pada TK dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
- (2) Proses seleksi PPDB pada TK dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

(2) Untuk ...13

- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai US (Ujian Sekolah) lebih tinggi.

#### Pasal 21

- (1) Proses seleksi jalur zona kombinasi dilakukan dengan pola pemberian skor (*scoring*) yang mengacu pada data dan kriteria persyaratan yang dimiliki calon peserta didik yang masing-masing jenjang/jenis sekolah.
- (2) Seleksi jalur KETM afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan (*home visit*) calon Peserta Didik verifikasi oleh Tim Verifikasi Data PPDB satuan pendidikan;
- (3) Seleksi jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor;
  - Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dan hasil uji kompetensi sesuai bidangnya dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking; dan
  - Pemeriksaan dokumen, dilakukan untuk memastikan bahwa prestasi yang diraih siswa sesuai dengan bakat dan potensinya.

#### Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
- Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - Menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 23

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kelima  
Jumlah Peserta Didik Baru

Pasal 24

Jumlah peserta didik baru yang diterima pada TK adalah sebagai berikut :

- a. untuk TK Kelompok A maksimum 25 (dua puluh lima) orang setiap rombongan belajar.
- b. untuk TK Kelompok B maksimum 25 (dua puluh lima) orang setiap rombongan belajar.

Pasal 25

Jumlah peserta didik pada SD maksimal 28 (dua puluh delapan) orang setiap rombongan belajar.

Pasal 26

- (1) Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMP, berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik, paling banyak berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Rombongan belajar SMP dalam satu sekolah paling sedikit berjumlah 3 (tiga) rombongan belajar, paling banyak berjumlah 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

Bagian Keenam  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 27

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Satuan pendidikan dapat mengoptimalkan daya tampung apabila peserta didik baru tidak daftar ulang/mengundurkan diri yang diisi dari daftar calon peserta didik cadangan sesuai ketentuan Pasal 22.

Bagian Ketujuh  
Jadwal pelaksanaan  
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 28

Jadwal pelaksanaan PPDB untuk setiap tahun ajaran baru pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Majalengka diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

BAB IV  
PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 29

- (1) Calon peserta didik baru yang berprestasi di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tingkat Kabupaten Majalengka dan Tingkat Kecamatan mendapat nilai tambahan sebagai penghargaan atas prestasi yang diperoleh.
- (2) Kuota peserta didik baru jalur prestasi tiap satuan pendidikan adalah 5%.

Pasal 30

- (1) Jenis prestasi calon peserta didik baru yang berprestasi adalah sebagai berikut :
  - a. Prestasi Akademis yang dilaksanakan atas dasar sertifikat yang dimiliki dan direkomendasi Dinas Pendidikan (Lomba Mata Pelajaran, Olimpiade MIPA/OSN/KSN, Peserta didik berprestasi/teladan dan karya tulis ilmiah remaja, LPIR, IJSO);
  - b. Prestasi Olahraga dan Seni yang dilaksanakan atas dasar sertifikat yang dimiliki dan direkomendasi Dinas Pendidikan (O2SN/KOSN, FLS2N, POPNAS, Liga Indonesia/GSI, POPDA, POPWIL, Kejurnas, Kejurda) dan KONI Kabupaten Majalengka.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui apabila diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Sertifikat prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan untuk Lomba Mata Pelajaran, Olimpiade MIPA/OSN/KSN, Peserta didik berprestasi/teladan, karya tulis ilmiah remaja, LPIR, IJSO, FLS2N, GSI dan O2SN/KOSN, dan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk FSSN, POPNAS, Liga Indonesia, POPDA, POPWIL, Kejurnas, dan Kejurda.
- (4) Selain prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penyetaraan Penghargaan Prestasi Hafiz Quran, yaitu sebagai berikut :
  - a. Kemampuan hafiz 2-5 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Kabupaten.
  - b. Kemampuan hafiz 6-10 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Provinsi.
  - c. Kemampuan hafiz 11-30 juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Nasional.
- (5) Sertifikat prestasi yang telah dilegalisir diserahkan ke Panitia PPDB untuk mendapatkan lembar pembobotan Prestasi;
- (6) Waktu pengesahan sertifikat dilaksanakan pada waktu pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Calon peserta didik baru SMP yang berprestasi Juara 1, 2 dan 3 Tingkat Nasional dan Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Barat perorangan dapat diterima sebagai calon peserta didik baru jalur prestasi akademik di Sekolah Negeri manapun.

(2) Apabila ...16

- (2) Apabila calon peserta didik baru yang berprestasi di Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat perorangan tidak menerima penyaluran sekolah yang ditentukan, maka calon peserta didik tersebut dapat mengikuti sistem jurnal dengan bobot sebagaimana tersebut pada ayat (3).
- (3) Calon peserta didik baru SMP, Nilai Jurnal dapat ditambah dengan nilai bobot prestasi sesuai dengan peringkat sebagai berikut :

No	PRESTASI	BOBOT NILAI			
		KEMENDIKBUD/ KEMENAG		INDUK OGRGANISASI DILUAR KEMENDIKBUD/ KEMENAG	
		Tunggal	Beregu	Tunggal	Beregu
1.	Juara Internasional	180	165	170	160
2.	Tingkat Nasional				
	Juara I	165	150	155	145
	Juara II	155	140	145	135
	Juara III	145	130	135	125
3.	Tingkat Propinsi				
	Juara I	135	120	125	115
	Juara II	125	110	115	105
	Juara III	115	100	105	95
	Juara Harapan	105	90	95	85
4.	Tingkat Kab/Kota				
	Juara I	95	80	85	75
	Juara II	85	70	75	65
	Juara III	75	60	65	55
5	Tingkat Kecamatan				
	Juara I	65	50	55	45
	Juara II	55	40	45	35
	Juara III	45	30	35	25
	Juara Harapan	35	20	25	15

- (4) Bagi peserta didik yang memiliki piagam prestasi lebih dari satu, dipilih salah satu yang memiliki bobot tertinggi.

## BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang di tuju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

(3) Perpindahan ...17

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan ini.

### Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi :
- a. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
  - b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
- a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## BAB VII PENYELENGGARA DAN PANITIA

### Pasal 35 Penyelenggara

- (1) Penyelenggara PPDB terdiri atas :
- a. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  - b. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Penyelenggara PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Tingkat Kabupaten
    1. Melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk posko pelayanan;

2. Mengendalikan ...18

2. Mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan;
  3. Melakukan evaluasi;
  4. Menyusun laporan;
  5. Menyelesaikan masalah;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan.
- b. Tingkat Kecamatan
1. Melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk posko pelayanan;
  2. Mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan;
  3. Melakukan evaluasi;
  4. Menyusun laporan;
  5. Menyelesaikan masalah;
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan.
- c. Tingkat Satuan Pendidikan
1. Membentuk Panitia PPDB di tingkat sekolah;
  2. Menyediakan loket/ruang pengajuan pendaftaran bagi calon peserta didik yang mendaftar langsung ke sekolah;
  3. Membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan pra pendaftaran dan pendaftaran yang mendaftar langsung ke sekolah;
  4. Menyediakan loket/ruang verifikasi berkas;
  5. Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  6. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
  7. Menerima pendaftaran calon peserta didik baru;
  8. Memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan pendaftaran;
  9. Mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra pendaftaran untuk sekolah yang melayani pra pendaftaran;
  10. Mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
  11. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila calon peserta didik baru mengundurkan diri;
  12. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima;
  13. Memberikan layanan informasi dan pengaduan;
  14. Mencatat dan memberikan tanda bukti lapor dari calon peserta didik baru yang diterima;
  15. Membuat laporan.
- (3) Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan terdiri dari :
- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
  - b. Ketua : Guru yang ditunjuk
  - c. Sekertaris : Guru yang ditunjuk
  - d. Bendahara : Kasir/ Kaur TU/ Kasubbag TU/Guru

## e. Seksi-seksi

- Pendaftaran : Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan  
 Pemeriksaan Berkas : Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan  
 Pengolah Data : Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan  
 Pelayanan Berkas : Jumlah Anggota Sesuai Kebutuhan.

## BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

### Pasal 37

Dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

Dalam hal kondisi darurat bencana, Prosedur PPDB diatur dalam petunjuk teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 22 Mei 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada Tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,




EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.  
NIP. 19680327 199603 1 003